



Rumah Sakit  
Pusat Otak Nasional

## PERENCANAAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KLINIS

No. Dokumen :  
OT.02.02/XXXIX.2/14300/2019

No. Revisi :  
00

Halaman :  
1/2

**SPO**

Tanggal Terbit :  
3 September 2019

Ditetapkan Oleh:  
Direktur Utama



**dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K). KIC, MARS**  
NIP. 196209131988031002

### PENGERTIAN

Perencanaan pelaksanaan pendidikan klinis adalah proses pengajuan program pelaksanaan pendidikan dari institusi pendidikan ke rumah sakit.

### TUJUAN

Sebagai pengarah dalam pelaksanaan kegiatan agar terstruktur dan sistematis sesuai dengan prosedur.

### KEBIJAKAN

Pedoman Umum Pelaksanaan Pendidikan Klinis

### PROSEDUR

1. Program pendidikan klinis diajukan ke rumah sakit setiap awal semester.
2. Pengiriman daftar peserta didik, modul praktik klinik dan atau dosen yang ditugaskan ke rumah sakit setiap awal semester dengan tembusan ditujukan ke Bagian Diklat paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pendidikan praktik klinik di rumah sakit. Daftar peserta didik dengan mencantumkan nama, tanggal masuk dan nama bagian/Departemen/SMF.
3. Tiap SMF akan membuat matriks kegiatan pendidikan praktik klinik yang akan dilaksanakan serta pembagian kelompok mahasiswa berikut dosen pembimbing.
4. Setiap peserta didik sebelum melaksanakan pendidikan modul praktik klinik kedokteran wajib lapor terlebih dahulu ke Tim kordik dan proses pembuatan name tag sesuai dengan periode praktik klinik.
5. Program orientasi peserta didik diadakan sebelum pelaksanaan praktik klinik yang diselenggarakan oleh Bagian Diklat dengan acara kegiatan adalah penerimaan resmi oleh Pimpinan Rumah Sakit dan sosialisasi tentang profil RS Pusat Otak Nasional, Mutu dan Keselamatan Pasien, Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi, Keselamatan Penggunaan Obat, Hak dan Kewajiban Pasien, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Teknis Keperawatan (Khusus bagi Mahasiswa Prodi Keperawatan), Mikrobiologi Biologi Dasar (Khusus bagi peserta PBL/PKL/Magang Gizi dan Strelisasi Sentral).
6. Pelaksanaan pendidikan modul praktik klinik dilakukan di Instalasi-instalasi terkait diantara nya:
  - a. Instalasi Gawat Darurat
  - b. Instalasi Rawat Jalan
  - c. Instalasi Rawat Inap
  - d. Instalasi Bedah Sentral dan Strelisasi Sentral
  - e. Instalasi Intensive Care
  - f. Instalasi Radiologi

	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Instalasi Neurodiagnostik</li> <li>h. Instalasi Neurorestorasi</li> <li>i. Instalasi Gizi</li> <li>j. Instalasi Farmasi</li> <li>k. Instalasi Laboratorium</li> <li>l. Instalasi Kesling</li> <li>m. Divisi Neurooftalmologi/onkologi</li> <li>n. Divisi Neuropediatri</li> <li>o. Bagian Penunjang (Teknik Elektromedik)</li> <li>p. Adum</li> <li>q. Kesmas</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Evaluasi peserta didik yang telah selesai melaksanakan pendidikan modul praktik klinik kedokteran dilakukan oleh masing-masing SMF terkait.</li> <li>8. Tiap SMF mengirimkan evaluasi kegiatan pelaksanaan modul praktik klinik kedokteran ke sekretariat Tim kordik paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian modul.</li> <li>9. Tim kordik melaksanakan penyusunan rekapitulasi nilai dan laporan kemajuan peserta didik modul praktik klinik dan dilaporkan kepada Direktur Utama rumah sakit dan institusi pendidikan</li> </ol>
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Koordinasi Pendidikan</li> <li>2. Bagian/Instalasi/Unit terkait</li> </ol>

